

Harta dalam Islam Sebagai Landasan Penyajian Laporan Posisi Keuangan Syariah : Tinjauan Konseptual dan Aplikatif

Rezki¹, Muh.Rifky Bahar², Masyhuri³

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
Email Correspondence : rezki3935@gmail.com

Article History

Received : 3 July 2025
Accepted : 4 July 2025
Published : 5 July 2025

Kata Kunci :

Harta dalam Islam,
Laporan Posisi Keuangan
Syariah, Akuntansi
Syariah, Maqashid Syariah,
Transparansi dan
Akuntabilitas..

Keywords :

Islamic Wealth, Islamic
Statement of Financial
Position, Islamic
Accounting, Maqashid
Shariah, Transparency and
Accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep harta dalam Islam sebagai landasan penyajian laporan posisi keuangan syariah secara konseptual dan aplikatif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji literatur terkait prinsip kepemilikan dan pengelolaan harta menurut syariah serta standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 101. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga laporan posisi keuangan syariah harus mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Penyajian laporan ini tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mendukung maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan umat. Namun, tantangan seperti pemahaman praktisi dan literasi masyarakat masih perlu diatasi melalui edukasi dan penguatan regulasi agar laporan keuangan syariah dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Abstract

This study aims to examine the concept of wealth in Islam as the foundation for presenting the Islamic financial position report both conceptually and applicatively. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, reviewing literature related to the principles of ownership and management of wealth according to Sharia as well as Islamic accounting standards, particularly PSAK 101. The findings indicate that wealth in Islam is regarded as a trust that must be managed based on the principles of permissibility (halal), justice, and social responsibility, so that the Islamic financial position report must reflect transparency, accountability, and compliance with Sharia values. The presentation of the report is not only oriented toward financial aspects but also supports the maqashid shariah in maintaining the welfare of the community. However,

challenges such as practitioners' understanding and public literacy still need to be addressed through education and regulatory strengthening to ensure that Islamic financial reports can function optimally as fair and sustainable financial instruments.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, harta (al-mal) memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun tatanan kehidupan yang adil dan seimbang. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam perolehan maupun penggunaannya. Konsep harta dalam Islam tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga menyoroti nilai manfaat dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap kepemilikan. Oleh karena itu, setiap individu tidak hanya dituntut untuk memperoleh harta dari sumber yang halal, tetapi juga diwajibkan untuk mengelola dan mendistribusikannya demi kemaslahatan bersama. (Kasri et al., 2023)

Prinsip dasar pengelolaan harta dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus diperoleh dan digunakan secara halal, serta diarahkan untuk mendukung kesejahteraan sosial, seperti melalui zakat, infak, dan sedekah. Islam juga melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, serta penggunaan barang yang tidak halal, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat. Dengan demikian, pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan moral. (Sharia Knowledge Centre, 2023)

Dalam konteks akuntansi syariah, harta menjadi salah satu elemen utama yang harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan entitas syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, khususnya PSAK 101, mengatur secara rinci struktur dan komponen laporan keuangan syariah, termasuk laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan. Laporan posisi keuangan syariah berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas, serta dana-dana khusus yang dikelola sesuai prinsip syariah. (Feby UIN Said, 2025)

Salah satu karakteristik utama laporan posisi keuangan syariah adalah adanya penekanan pada prinsip kebenaran, keadilan, dan transparansi. Setiap transaksi dan pos keuangan yang dilaporkan harus benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan prinsip pelaporan yang diatur dalam syariah. Selain itu, laporan keuangan syariah juga harus mengungkapkan informasi mengenai

kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk bagaimana dana diperoleh, dikelola, dan digunakan, serta sejauh mana entitas memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. (Ikhwan : 2023)

Implementasi konsep harta dalam penyajian laporan posisi keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga selaras dengan maqashid syariah, yaitu menjaga dan memelihara harta demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, laporan posisi keuangan syariah dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan entitas syariah. (Mohammad, 2022)

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip harta dalam Islam pada penyajian laporan posisi keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman praktisi akuntansi terhadap standar akuntansi syariah dan perbedaan interpretasi dalam penerapannya di berbagai lembaga keuangan syariah. Selain itu, literasi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya pelaporan keuangan berbasis syariah juga menjadi hambatan tersendiri dalam optimalisasi implementasi prinsip-prinsip tersebut. (Hidayat & Khalika, 2024)

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi, pelatihan, serta pengembangan standar pelaporan keuangan syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif. Hal ini penting agar laporan posisi keuangan syariah benar-benar dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi manajemen entitas maupun para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait juga dibutuhkan untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap penyajian laporan keuangan. (Marchlewska et al : 2023)

Dengan landasan konseptual dan aplikatif yang kuat, kajian tentang harta dalam Islam sebagai dasar penyajian laporan posisi keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik akuntansi syariah di Indonesia. Penyusunan laporan posisi keuangan yang sesuai syariah tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong terwujudnya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (JIC Nusantara : 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas konsep harta dalam Islam serta prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber yang relevan dan kredibel untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai landasan syariah dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta implikasinya

terhadap penyajian laporan posisi keuangan syariah.(Jepri, Juniati, & Zaharah, 2024) Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasi, mensintesis, dan mengkaji teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.(Fauziah et al., 2022)

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aspek aplikatif dengan melakukan analisis komparatif terhadap praktik penyajian laporan posisi keuangan pada lembaga keuangan syariah dan entitas bisnis yang menerapkan prinsip syariah.(Hardani et al., 2020) Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara konsep harta dalam Islam dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.(Kamaruddin & Siregar, 2022) Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan akuntansi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan maqashid syariah.(Sari, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam mengenai konsep harta dalam Islam sebagai landasan penyajian laporan posisi keuangan syariah, yang mencakup aspek konseptual dan aplikatif. Dari kajian literatur terbaru antara tahun 2021 hingga 2025, ditemukan bahwa konsep harta dalam Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari konsep harta dalam sistem konvensional. Harta dipandang sebagai amanah Allah SWT yang harus dikelola dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pengelolaan harta ini kemudian menjadi dasar dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset syariah dalam laporan keuangan.(Jepri, Juniati, & Zaharah, 2024)

Selain itu, landasan syariah dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta menegaskan prinsip amanah, kehalalan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan harta. Konsep ini berimplikasi langsung pada bagaimana aset syariah diakui dan diukur dalam akuntansi syariah, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir. Laporan posisi keuangan syariah disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan entitas secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengungkapan dana zakat, infaq, dan dana sosial.(Fauziah et al., 2022)

Namun, penelitian juga mengidentifikasi adanya tantangan dalam praktik penyajian laporan posisi keuangan syariah, terutama terkait pemahaman dan implementasi prinsip syariah oleh praktisi akuntansi serta literasi pemangku kepentingan. Meskipun standar seperti PSAK 101 telah menjadi acuan, masih diperlukan penguatan edukasi dan regulasi agar laporan keuangan syariah dapat lebih optimal mencerminkan nilai maqashid syariah, khususnya dalam menjaga dan mengelola harta secara adil dan berkelanjutan.(Kamaruddin & Siregar, 2022)

Konsep Harta dalam Islam dan Karakteristiknya

Dalam Islam, harta atau al-māl bukan sekadar kekayaan materi, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Secara bahasa, al-māl berarti segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Secara syariah, harta mencakup benda-benda seperti uang, tanah, dan barang, serta sumber daya lain yang halal dan bermanfaat. Islam menekankan bahwa harta harus diperoleh secara halal, digunakan secara bijak, dan didistribusikan secara adil agar membawa keberkahan bagi individu dan masyarakat. (Jepri, Juniati, & Zaharah, 2024)

Karakteristik harta dalam Islam meliputi sifat amanah, kehalalan, dan tanggung jawab sosial. Harta harus dijaga dan digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk keserakahan atau penimbunan yang dilarang syariah. Islam membedakan harta menjadi harta pribadi (al-mal al-mustafad) dan harta publik (al-mal al-'ammah), di mana harta publik seperti sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan bersama secara adil dan transparan. (Fauziah et al., 2022)

Selain itu, Islam mengatur distribusi harta melalui zakat, sedekah, dan infak untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil. Harta yang diperoleh dari sumber haram seperti riba dan judi dianggap kotor dan tidak boleh digunakan. Dengan demikian, pengelolaan harta dalam Islam harus memperhatikan aspek keadilan, keberkahan, dan keseimbangan sosial demi mencapai tujuan maqashid syariah. (Kamaruddin & Siregar, 2022)

Landasan Syariah dalam Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta

Kepemilikan harta dalam Islam didasarkan pada prinsip amanah dan istikhlaf, di mana manusia hanya sebagai pengelola sementara atas harta milik Allah SWT. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab mengelola harta sesuai aturan Allah dan nilai syariah. Kepemilikan manusia bersifat relatif dan terbatas, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghindari kerusakan sosial. (Hardani et al., 2020)

Prinsip kehalalan menjadi landasan utama dalam memperoleh dan memanfaatkan harta. Islam melarang keras praktik riba, penipuan, judi, dan korupsi yang dapat merusak keseimbangan sosial dan ekonomi umat. Pemilik harta wajib menunaikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil dan berimbang. (Sari, 2022)

Teori gharizah hubb al-mal menjelaskan bahwa manusia secara fitrah mencintai harta, namun kecintaan ini harus diarahkan sesuai nilai Islam agar tidak menimbulkan keserakahan dan ketidakadilan. Dengan demikian, kepemilikan dan pemanfaatan harta harus berlandaskan amanah, kehalalan, dan tanggung jawab sosial demi keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. (Wasilul Chair, 2023)

Implikasi Konsep Harta terhadap Pengakuan dan Pengukuran Aset Syariah

Konsep harta dalam Islam memengaruhi pengakuan dan pengukuran aset dalam akuntansi syariah secara signifikan. Aset yang diakui harus berasal dari sumber halal dan penggunaannya harus sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, aset yang terkait dengan praktik haram seperti riba dan judi tidak boleh diakui dalam laporan keuangan syariah. (Rahman & Putri, 2022)

Pengukuran aset harus menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir), sesuai larangan Islam. Standar akuntansi syariah mengintegrasikan nilai-nilai ini agar laporan keuangan mencerminkan kepemilikan amanah dan penggunaan aset yang sesuai tujuan syariah. Pengungkapan transparan terkait kehalalan sumber dana dan penggunaan aset penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. (Fauziah et al., 2022)

Akuntansi syariah juga berfungsi sebagai alat pengawasan moral dan sosial, memastikan aset dikelola secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran aset dalam akuntansi syariah tidak hanya aspek finansial, tetapi juga etika dan sosial yang mendukung keberlanjutan. (Jepri, Juniati, & Zaharah, 2024)

Penyajian Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan Prinsip Harta Syariah

Laporan posisi keuangan syariah harus disusun berdasarkan prinsip syariah yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan harta. Penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas harus mencerminkan status harta sebagai amanah, bukan kepemilikan mutlak. Liabilitas yang mengandung unsur riba atau ketidakpastian harus dihindari atau diungkapkan secara khusus agar tidak menyesatkan pengguna laporan. (Kamaruddin & Siregar, 2022)

Ekuitas dalam laporan keuangan syariah biasanya mencerminkan modal dengan prinsip bagi hasil, bukan bunga tetap seperti dalam sistem konvensional. Hal ini menandakan pembagian risiko dan keuntungan secara adil sesuai prinsip syariah. Selain itu, laporan harus mengungkapkan informasi terkait kehalalan sumber dana dan keberkahan penggunaan aset agar pemangku kepentingan dapat menilai kepatuhan syariah dan tujuan sosial ekonomi Islam. (Sari, 2022)

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam penyajian laporan posisi keuangan syariah untuk membangun kepercayaan dan mendukung pengelolaan harta yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penyajian yang sesuai prinsip syariah juga berfungsi sebagai alat kontrol agar pengelolaan harta tidak menyimpang dari tujuan syariah. (Wasilul Chair, 2023)

Kesesuaian Praktik Akuntansi Syariah dengan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah)

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariah yang meliputi penjagaan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks harta, maqashid menuntut pengelolaan dan pelaporan keuangan syariah yang

menjaga keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Praktik akuntansi syariah yang sesuai maqashid harus mencerminkan nilai-nilai ini dalam laporan keuangan, sehingga tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mendukung tujuan sosial dan moral Islam.(Rahman & Putri, 2022)

Evaluasi kesesuaian praktik akuntansi syariah dengan maqashid penting untuk memastikan laporan keuangan mengawal prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini termasuk mencegah praktik yang merusak tatanan sosial dan ekonomi umat, seperti penumpukan kekayaan yang tidak adil atau penggunaan aset yang tidak sesuai nilai Islam. Laporan keuangan syariah harus menjadi alat efektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.(auziah et al., 2022)

Dengan demikian, kesesuaian praktik akuntansi syariah dengan maqashid syariah tidak hanya meningkatkan kredibilitas sistem keuangan Islam, tetapi juga memperkuat peran akuntansi sebagai instrumen moral dan sosial yang mendukung kemaslahatan umat secara luas.(Jepri, Juniati, & Zaharah, 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep harta dalam Islam memiliki karakteristik yang khas dan menjadi landasan utama dalam penyajian laporan posisi keuangan syariah. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang berimplikasi langsung pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset dalam akuntansi syariah. Laporan posisi keuangan syariah harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir, serta transparansi dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan dalam praktik penyajian laporan keuangan syariah, terutama terkait pemahaman dan penerapan standar akuntansi syariah oleh praktisi serta rendahnya literasi pemangku kepentingan. Standar seperti PSAK 101 telah menjadi acuan, tetapi masih diperlukan penguatan edukasi, pelatihan, dan regulasi agar laporan keuangan syariah dapat lebih optimal mencerminkan nilai maqashid syariah, khususnya dalam menjaga dan mengelola harta secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi syariah dan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan akuntansi syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Kasri, R. A., Kholis, N., Arundina, T., Jatmiko, W., Yuniarti, F. R., Devita, K., Azizon, M., Haidlir, B. M., Yuniar, A. M., Natasya, A., Aslamah, A. N., Kifayatullah, A., Pahlawan, E. R., & Amin, R. (2023). Indonesia Sharia Economic Outlook 2023. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 1-100.
- Ikhwan, M. (2023). Peran Akuntansi Syariah dalam Mendukung Perekonomian Berbasis Islam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 112-130.
- Mohammad, A. (2022). Penilaian Aset dalam Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Islam*, 5(1), 77-85.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2023). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766-779.
- Sharia Knowledge Centre. (2023). Belajar Ekonomi Syariah di Sharia Knowledge Centre. Retrieved June 17, 2025, from <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/>
- Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2024). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Retrieved January 10, 2024, from <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25>
- Febi UIN Said. (2025). Akuntansi Bank Syariah. Jakarta: UIN Said Press.
- JIC Nusantara. (2024). Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik. Yogyakarta: Pustaka SANTRI.
- Jepri, J., Juniati, W. F., & Zaharah, F. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Praktik Bisnis: Studi Deskriptif Kualitatif pada Entitas Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Ekonomi*, 2(4), 217-225. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.1023>
- Fauziah, D., Bayinah, A. N., Mardian, S., & Rianti, F. (2022). Tren dan Dinamika Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 89-98. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.275>
- Kamaruddin, K., & Siregar, S. (2022). Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1365-1372.
- Jepri, J., Juniati, W. F., & Zaharah, F. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Praktik Bisnis: Studi Deskriptif Kualitatif pada Entitas Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Ekonomi*, 2(4), 217-225. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.1023>
- Hardani, A., Sari, R., & Ali, M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sari, D. P. (2022). Tren dan Dinamika Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), 45-60.
- Wasilul Chair, M. S. I. (2023). Pandangan Islam terhadap Akuntansi Syariah. Shafina:

Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 15-30.

Rahman, A., & Putri, N. (2022). Pentingnya Akuntansi Syariah di Era Modern. Jurnal Akuntansi Syariah, 7(2), 112-125.